



**PUTUSAN SELA**  
**Nomor 7/Pdt.G/2016/PN.Bdw**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Bondowoso yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sela sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**SUGIONO**, Umur 58 Tahun, Kritek, pekerjaan Swasta dan bertempat tinggal di Jl. Raya Cipto Mangunkusumo. No. 1 RT. 23/ 04 Kelurahan Badean, Kecamatan Bondowoso, Kabupaten Bondowoso;  
Dalam perkara ini memberikan kuasa kepada DIDIK PUDJIONO, S.H. Pengacara dan Penasehat Hukum yang berkedudukan Kantor di Jl. Kapt. Piere Tendean No. 60 Bondowoso berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 25 April 2016, selanjutnya disebut sebagai.....**Penggugat**;

**LAWAN:**

**1. ANANG PURWADI** dan **INDAHYANA H**, Suami Istri, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Perum Kembang Permai RT. 30 / 10, Jalan Doble W No.1 sebelah Barat jalan Block E, Kecamatan Bondowoso, Kabupaten Bondowoso,  
Dalam perkara ini memberikan kuasa kepada Suyatna, S.H., M.Hum., Budi Wiyoko, S.H. dan Tri Suprpto, S.H., advokat yang beralamat di Jl. Semeru XX/Z-11, Jember Permai I, Jember, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 7 Juni 2016, selanjutnya disebut sebagai.....**Tergugat I dan Tergugat II**;

**2. DIREKTUR BANK BUMI HAYU**, beralamat di Ambulu Kabupaten Jember;  
Dalam perkara ini memberikan kuasa kepada Suyatna, S.H., M.Hum., Budi Wiyoko, S.H. dan Tri Suprpto, S.H., advokat yang beralamat di Jl. Semeru XX/Z-11, Jember Permai I, Jember, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 30 Mei 2016, selanjutnya disebut sebagai.....**Tergugat III**;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. **Notaris SHOLEH, S.H.**, beralamat di Jalan Kolonel Sugiono No. 9 Bondowoso, selanjutnya disebut sebagai.....**Turut Tergugat I;**

4. **Pemerintah RI. Cq. Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Cq. Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Propinsi Jawa Timur Cq. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bondowoso;**

Dalam perkara ini memberikan kuasa kepada Haryono Dwikora, A.Ptnh., M.M. dan Sudiyono, S.H. berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 195/35.11.600.19/V/2016 tanggal 11 Mei 2016, untuk selanjutnya disebut sebagai **Turut Tergugat II;**

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

## TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 25 April 2016 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bondowoso pada tanggal 28 April 2016 dalam Register Nomor 7/Pdt.G/2016/PN Bdw, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat dahulu mengajukan Gugatan perkara Perdata melawan Tergugat I Anang Purwadi dan Tergugata II INDAHIANA H. (Suami Istri) pada Tanggal 21 Februari 2001 sesuai Register Pengadilan Negeri Bondowoso, dalam perkara No. 03/Pdt.G/2001/PN.BDW, dimana Penggugat I pada saat itu bersama-sama Istri ENNY SUGIONO (Alm) sebagai Penggugat II, memperkarakan Tergugat I dan II dalam Permasalahan Tanah dan Rumah berserta Sertifikat nya yang dibeli Para Penggugat yang pada sat itu sebagai OBJEK SENGKETANYA terletak di Jl. CIPTO MANGUNKUSUMO NO.1 dari Para Tergugat I dan II. Dan telah di Putus dengan Putusan Menolak Gugatan penggugat untuk seluruhnya; (Bukti terlampir pada Perkara ini);
2. Bahwa, putusan Pengadilan Negeri Bondowoso No. 03/Pdt.G/2001? PN.BDW tersebut Terguagt Melakukan Upaya Hukum Banding di Pengadilan Tinggi Suabaya dengan Nomor perkara 110 / PDT / 2002 / PT. SBY. Dimana Tergugat sebagai pbanding dan Tergugat I dan Tergugat II

Halaman 2 dari 19 Putusan Sela Nomor 7/Pdt.G/2016/PN Bdw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Terbanding telah dikalahkan dengan Amar putusan Pengadilan Tinggi Surabaya yang berbunyi:

3. Bahwa, dengan Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya dimana Tergugat I dan tergugat II melakukan upaya Hukum Kasasi Nomor perkara . 3379 / K / PDT. / 2002 dimana Pihak tergugat sebagai Pemohon kasasi dan Penggugat / Pembanding sebagai Pihak Termohon Kasasi dan dalam Putusan Kasasi Pihak Pemohon Kasasi / Tergugat / Terbanding dikalahkan dengan Amar Putusan yang berbunyi Menolak Permohonan Kasasi ANANG PURWADI dan INDAH YANA.H.

4. Bahwa, atas putusan KASASI Mahkamah Agung RI tersebut dimana putusan kasasi pada perkara ini sudah dinyatakan Berkekuatan Hukum Tetap / *ingkrak tertanggal 29 Mei 2007* dan Sertifikat Tanah yang melekat pada Tanah dan bangunannya, Sampai Gugatan ini diajukan belum juga diserahkan Oleh Tergugat I dan Tergugat II dalam perkara yang diajukan sekarang ini dan oleh karenanya SERTIFIKAT HAK MILIK ATAS NAMA TERGUGAT I ANANG NO. 1521 yang melekat pada Tanah dan bangunannya dalam perkara ini YANG SEHARUSNYA MENJADI HAK PENGUGAT Belum juga diserahkan dan untuk itu pada perkara ini mohon untuk dapatnya disebut sebagai.....OBJEK SENGKETA;

5. Bahwa, atas putusan Kasasi Penggugat / Pembanding g / Termohon Kasasi perkara Nomor. 3 / Pdt.G / 2001 / PN.BDW , dan Putusan pengadilan Tinggi Surabaya No. 110 / PDT / 2002 / PT.SBY serta Putusan Mahkamah Agung RI. No. 3379 / K / PDT / MA yang dinyatakan berkekuatan Hukum tetap itu , maka Pemohon Kasasi (dahulu sebagai Tergugat I dan II) melakukan Upaya Hukum Peninjauan Kembali (PK) nomor 506 / PK / 2009 yang pada garis Besarnya Permohon PK para pemohon PK ( Para Tergugat I dan II dalam perkara No. 03 / Pdt.G / 2001 / PN.Bdw *DITOLAK karena Telah Melampoi batas waktu yang telah ditentukan dan Putusan Mahkamah Agung RI. No. 3379 / K / PDT / MA* telah dinyatakan Mempunyai Kekuatan Hukum tetap / *Ingkrak* pada Tanggal 29 mei 2007 (Bukti terlampir pada berkas perkara ini);

6. Bahwa, atas putusan Mahkamah Agung RI nomor perkara : 3379 / K / PDT /2002 / MA yang telah dinyatakan *Ingkrak* / mempunyai Kekuatan Hukum tetap itu pada Tanggal 29 Mei 2007, sertifikat yang seharusnya sudah diserahkan kepada Penggugat telah ternyata Oleh Tergugat I dan Tergugat II dengan sengaja dan MELAWAN HUKUM Serta dengan Niatan yang sudah direncanakan di Buat *jaminan Hutang kepada Bank BUMI HAYU*

Halaman 3 dari 19 Putusan Sela Nomor 7/Pdt.G/2016/PN Bdw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Tergugat III) yang berkedudukan di AMBULU Kab. Jember pada Tahun 2011;

Dan oleh karenanya BANK BUMI HAYU Dijadikan sebagai TERGUGAT III pada Perkara ini karena dengan sengaja dan secara Melawan Hukum Menyimpan , menerima Sertifikat atas Nama Tergugat I Anang Purwadi SHM.No.1521 yang seharusnya Sertifikat tersebut bukan menjadi Hak dari padanya (Tergugat I) dan secara Hukum dengan Ingkrahnya Putusan Mahkamah Agung perkara Nomor 3379 / K / PDT / MA tertanggal 29 Mei 2007 disrtai dengan sudah didaftarkan Eksukusi oleh Penggugat (Sugiono) perihal Sertifikat atas Nama Anang Purwadi *secara Hukum Tergugat I dan Tergugat II sudah tidak mempunyai Hak lagi* terhadap Tanah dan Bangunan diatasnya serta Sertifikat yang melekat pada Objek sengketa pada Saat itu (Perkara Nomor 03 / Pdt.G / 2001 / PN.BDW , dan Meneurt Putusan Pengadilan Tinggi No. 110 / PDT / 2002 / PT.SBY serta Putsan Mahkamah Agung Nomor : 3379 / K / PDT / 2002 yang diputus pada Tanggal 29 Mei 2007 dan telah pula *dinyatakan Ingkrah Putusan Mahkamah Agung sedangkan* Tergugat I dan Tergugat II dalam Perkara ini telah mengajukan Peninjauan Kembali (PK) pada Perkara No. 3 / pada Tanggal 13 April 2009 dan oleh karena permohonan oleh Mahkamah Agung dinyatakan telah melewati batas Waktu sebagaimana yang diatur oleh Undang-undang No. 5 Tahun 2004 Pasal 69 Huruf b / huruf C Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah ubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 5 Tahun 2004, maka Peninjau Kembali yang di Ajukan Terguat I dan II dinyatakan TIDAK DAPAT DITERIMA;

7. Bahwa, atas sikap Tergugat I, tergugat II yang mengadakan Perikatan secara Melawan Hukum dengan Pihak Tergugat III Melalui Notariat / Notaris Moch Sholeh (Turut Tergugat I) maka Tergugat III dengan sengaja telah Menyimpan dan menerima Sertifikat atas Nama Tergugat I Anang Purwadi pada Bank Bumi Hayu Ambulu Jember sebagai Tergugat Ke III, maka Perikatan yang dilakukan Oleh Terugat I dan Tergugat II pada Tergugat III selaku Bank Bumi Hayu Ambulu Jember adalah Perikatkatan Yang CACAT HUKUM dan oleh karena nya perikatan yang ada haruslah dinyatakan Perikatan yang TIDAK SAH Dan Perikatan yang Tidak mempunyai Kekuatan Hukum;

8. Oleh karena Tindakan para Tergugat I dan II telah nyata-nyata merugikan Penggut I, baik kerugian tersebut berupa kerugian materiil maupun Moril , karena Penggugat pada perkara ini telah mengeluarkan dana Baik Dana

Halaman 4 dari 19 Putusan Sela Nomor 7/Pdt.G/2016/PN Bdw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang ada di POLRES Jember pada saat dilakukan Penyidikan akan perbuatan Tergugat I dan II yang disangkakan atau diduga melakukan tindak Pidana Penipuan terhadap Penggugat maupun Tergugat III pada saat itu sebesar Rp.15 .000.000,- (lima belas juta rupiah) belum termasuk Kontrak biaya Penasehat Hukum sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dan biaya Transpor dan lainnya sebesar Rp.5000,000, (lima juta rupiah) serta biaya perkara pada perkara ini sebesar Rp. 15.000.000,- (Lima belas juta rupiah) jadi seluruh biaya yang telah dikeluarkan oleh Penggugat I sampai perkara ini diajukan pada Pengadilan Negeri Bondowoso sebesar seluruhnya Rp. 60.000.000,- (Enam puluh juta rupiah,- sampai perkara ini selesai;

9. Bahwa, sebagaimana yang sesuai dengan surat Panggilan POLRES Jember Nomor : SPG/1791/XII/2014/RESKRIM Jember, perihal Sertifikat No. 1521 yang seharusnya Milik Penggugat yang kemudian Dijaminkan kepada Bank Bumi Hayu oleh Tergugat I dan II ,, maka Bank Bumi Hayu melaporkan Tindak Pidana PENIPUAN Pasal 378 KUHPidana yang dilakukan Oleh Tergugat I terhadap Bank Bumi Hayu yang berkedudukan Hukum di AMBULU Kab. Jember dan Penggugat selaku saksi;

10. Bahwa, oleh karena perkara ini di ajukan dengan alat Bukti AUTENTIK berupa Sertifikat, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 180 HIR, Penggugat melalui Kuasa Hukumnya memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bondowoso agar dapatnya perkara ini di Putus UBV ATAU *Uitvoerbaar bij Voorraad* (putusan yang dapat DIIKSAKAN TERLEBIH DAHULU walaupun Para Tergugat menempuh jalur hukum yang lainnya Banding, Kasasi maupun Peninjauan kembali;

MAKA;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Penggugat melalui kuasa hukumnya mohon keada Pengadilan Negeri Bondowoso untuk berkenan menjatuhkan putusannya pada perkara ini dengan Amar sebagaimana dibawah ini:

DALAM POKOK PERKARA.

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perjanjian kredit antara Tergugat I dan II dan BANK BUMI HAYU Ambulu Kab. Jember / Tergugat III yang menyertakan Setiikat No. 1521 Atas nama Tergugat I Anang purwadi sebagai jaminan

Halaman 5 dari 19 Putusan Sela Nomor 7/Pdt.G/2016/PN Bdw





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah tidak Sah / Cacat hukum dan haruslah dinyatakan batal demi Hukum;

3. Menyatakan menurut Hukum bahwa penguasaan Sertifikat SHM NO. 1521 yang dilakukan oleh BANK BUMI HAYU Ambulu Kab. Jember atas nama Anang Purwadi (Tergugat I) tidak Sah dan tidak mempunyai kekuatan Hukum dan tanpa Alas Hak yang Sah;

4. Menetapkan menurut hukum bahwa Sertifikat Atas nama Anang Purwadi (Tergugat I) SHM No. 1521 merupakan Hak sepenuhnya milik Penggugat berdasarkan Putusan mahkamah Agung RI Nomor 3397 / K / Pdt / 2002 tanggal 29 Mei 2007;

5. Menyatakan menurut Hukum penguasaan Objek sengketa berupa Sertiikat atas nama Anang Purwadi SHM No. 1521 yang dilakukan oleh Tergugat III Bank Bumi Hayu Ambulu Jember adalah tidak SAH berdasarkan Hukum dan merupakan perbuatan melawan Hukum;

6. Menyatakan menurut Hukum Sertifikat Nomor 1521 atas nama Tergugat I Anang Purwanto yang dikuasai Bank Bumi Hayu Ambulu Kab. Jember tidak mempunyai Kekuatan Hukum;

7. Menyatakan menurut hukum bahwa Tanah dan bangunan Rumah serta Sertifikat yang melekat diatasnya adalah Milik Sah penggugat I sesuai Putusan Mahkamah Agung RI dalam Putusan nya Nomor : 3397 / K / 2002 tertanggal 29 Mei 2007 terhadap perkara Nomor : 3 / PDT.G / 2001 / PN.BDW yang dimintakan Kasasi oleh Tergugat I;

8. Menghukum Tergugat I, II dan III secara tanggung rengteng membayar ganti kerugian yang di derita Penggugat selama menyelesaikan perkara ini sebesar Rp.60.000.000,- (Enam puluh juta rupiah) didepan persidangan;

9. Menghukum Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III atau siapa saja yang memperoleh Hak dari padanya untuk menyerahkan Objek sengketa berupa Sertifikat atas nama Anang Purwadi Tergugat I Nomor 1521 atas Tanah berikut bangunan yang ada diatasnya kepada Penggugat, Guna dibalik nama di Kantor Pertanahan Bondowoso;

10. Memerintahkan Kantor Pertanahan Bondowoso untuk dapatnya memproses Balik nama Sertifikat NO. 1521 yang semula atas nama Tergugat I Anang Purwadi menjadi Sertifikat atas nama Penggugat Sugiono;

11. Meng Hukum Tergugat IIII Bank Bumi Hayu Ambulu untuk menyerahkan Objek Sengketa berupa Sertifikat atas nama Tergugat I

Halaman 6 dari 19 Putusan Sela Nomor 7/Pdt.G/2016/PN BdW

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : SKM. 1521 kepada Penggugat untuk serta Memerintahkan agar Kantor Pertanahan Bondowoso menerbitkan Sertifikat atas nama Penggugat Sugiono dari Sertifikat semula atas Nama Tergugat I Anang Purwadi sebagaimana bunyi putusan Pengadilan pada perkara ini;

12. Menghukum Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III untuk secara Tanggung Renteng membayar Penggugat sebesar Rp.50.000.000,- sampai putusan perkara ini mempunyai kekuatan Hukum tetap;

13. Menyatakan menurut hukum bahwa putusan perkara ini dapat dijalankan Terlebih dahulu (*Uitvoerbaar bij voorraad*) walaupun ada upaya hukum Banding atau Kasasi;

14. Meng Hukum agar Pihak Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II tunduk pada Putusan Pengadilan Negeri Bondowoso pada perkara ini;

15. Menghukum Para Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul sebagai akibat adanya perkara ini;

Dan atau:

Memohon putusan yang seadil-adilnya (*et aequo et bono*);

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan perbaikan gugatan melalui surat perbaikan gugatan tanggal 31 Mei 2016 sebagai berikut:

## Pada Posita Gugatan:

Bahwa setelah gugatan yang ke 10, maka dibawahnya adalah posita yang ke 11...

11. Bahwa, di ikut sertakannya Turut Tergugat I Notaris Moch. Sholeh, S.H. dan Turut Tergugat II Kantor Pertanahan Kabupaten Bondowoso dimaksudkan agar Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II mengerti duduk persoalannya yang sebenarnya dan kemudian baik Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II tunduk pada putusan perkara ini;

## Pada Petitum:

Pada petitum No. 10 setelah untuk dapatnya memproses maka ditambah Dapatnya Menerbitkan sertifikat baru SHM No. 1521 yang dahulu atas nama Tergugat I Anang Purwadi menjadi SHM atas nama Sugiono (Penggugat);

No. 11 Pada baris ke tiga setelah SKM 1521 diroboh menjadi SHM No. 1521 dan seterusnya sama dengan gugatan dan seterusnya adalah sama dengan gugatan;

Menimbang, bahwa perubahan gugatan Penggugat tersebut diperkenankan berdasarkan Pasal 127 Rv oleh karena tidak mengubah atau menambah pokok gugatan;

Halaman 7 dari 19 Putusan Sela Nomor 7/Pdt.G/2016/PN Bdw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat, Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Turut Tergugat II masing-masing menghadap Kuasanya tersebut, sedangkan Turut Tergugat I mengirimkan surat tanggal 30 Mei 2016 yang pada pokoknya menyatakan telah menerima panggilan sidang dalam perkara ini namun tidak bisa menghadiri panggilan sidang dikarenakan kesibukan yang tidak bisa ditinggalkan dan menyatakan tunduk dan patuh pada putusan Pengadilan Negeri Bondowoso;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Ni Kadek Susantiani, S.H., M.H. Hakim pada Pengadilan Negeri Bondowoso, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 21 Juni 2016, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa telah dibacakan di persidangan surat gugatan Penggugat tersebut, yang isinya dipertahankan oleh penggugat;

Menimbang, bahwa menanggapi gugatan tersebut, Tergugat telah mengajukan jawaban sebagai berikut:

## I. Jawaban Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III:

DALAM EKSEPSI:

### I. PENGADILAN NEGERI BONDOWOSO TIDAK BERWENANG MEMERIKSA DAN MENGADILI PERKARA A QUO:

1. Bahwa, pada posita ke-4 Penggugat mendalilkan bahwa yang menjadi obyek sengketa dalam perkara a quo adalah SHM No.1521 dan lebih lanjut sebagaimana terurai dalam petitum ke-3, ke-5, ke-6 dan ke-9, obyek sengketa tersebut berada dalam penguasaan Tergugat III;
2. Bahwa, oleh karena obyek sengketa dalam perkara a quo berada dalam penguasaan Tergugat III, maka berdasarkan ketentuan Pasal 118 HIR gugatan Penggugat harus diajukan ke Pengadilan Negeri Jember;
3. Bahwa, oleh karena gugatan Penggugat dalam perkara a quo diajukan ke Pengadilan Negeri Bondowoso, maka gugatan Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk Verklaard*), karena Pengadilan Negeri Bondowoso tidak berwenang secara relatif (tidak memiliki kompetensi relatif) untuk memeriksa dan mengadili perkara a quo;

### II. EXCEPTIE OBSCUUR LIBEL:

Halaman 8 dari 19 Putusan Sela Nomor 7/Pdt.G/2016/PN Bdw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





1. Bahwa, di satu sisi, sebagaimana terurai pada petitum ke-6, Penggugat menuntut agar obyek sengketa dalam perkara a quo (SHM No.1521) yang dikuasai oleh Tergugat III dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum, akan tetapi di sisi lain, sebagaimana terurai pada petitum ke-11, Penggugat selain menuntut agar Tergugat III menyerahkan obyek sengketa kepada Penggugat, juga menuntut (memerintahkan) Turut Tergugat II menerbitkan sertipikat atas nama Sugiono (Penggugat) atas dasar SHM atas nama Tergugat I (Anang Purwadi) yang telah diminta/dituntut agar dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum, “sebagaimana **bunyi putusan Pengadilan pada perkara ini**”; Adapun ketidakjelasan dan kaburnya gugatan Penggugat tersebut adalah *disatu sisi Penggugat menuntut agar SHM No.1521 (obyek sengketa) dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum, tetapi di sisi lain terhadap SHM No.1521 (obyek sengketa) yang telah dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum menuntut agar dijadikan dasar untuk menerbitkan sertipikat (SHM) atas nama Sugiono (Penggugat)*; Disamping itu “putusan pengadilan pada perkara ini” masih belum ada atau setidaknya setelah ada putusan, apapun diktumnya masih belum berkekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde);

2. Bahwa, ketidakjelasan dan kaburnya gugatan Penggugat yang lain adalah di satu sisi dalam dalil gugatan (posita gugatan), Penggugat mendalilkan bahwa tanah beserta bangunan yang ada/berdiri/melekat di atasnya, satu dan lain hal sebagaimana dimaksud dan terurai dalam SHM No.1521 secara phisik (faktual) dalam kenyataannya telah didalilkan dan diakui dikuasai oleh Penggugat, tetapi di sisi lain, sebagaimana terurai dalam petitum ke-9, Penggugat selain menuntut agar Tergugat I, II dan Tergugat III dihukum untuk menyerahkan obyek sengketa (SHM No.1521), juga menuntut agar Tergugat I, II dan Tergugat III menyerahkan tanah dan bangunan yang satu dan lain hal terurai dalam SHM No.1521 tersebut;

### III. *EXCEPTIO PLURIUM LITIS CONSORTIUM:*

1. Bahwa, berpijak pada posita ke-1 khususnya, dikaitkan dengan posita-posita lainnya maupun petitum yang terurai di dalam surat gugatan Penggugat, pada pokoknya Penggugat mendalilkan bahwa tanah beserta bangunan yang ada atau berdiri di atasnya yang satu dan lain hal terurai dalam SHM No. 1521 telah dibeli oleh Penggugat sebagai

Halaman 9 dari 19 Putusan Sela Nomor 7/Pdt.G/2016/PN Bdw



seorang suami bersama Enny Sugiono (almh), sebagai seorang isteri, sehingga menurut hukum, harta yang dibeli oleh suami istri adalah merupakan harta bersama;

2. Bahwa, oleh karena sebagaimana didalilkan oleh Penggugat pada posita ke-1, Enny Sugiono telah meninggal dunia, maka menurut hukum tanah beserta bangunan yang ada/berdiri di atasnya yang satu dan lain hal sebagaimana terurai dalam SHM No.1521 telah ditempati dan dikuasai oleh Penggugat merupakan harta peninggalan atau warisan, sehingga semua ahli waris dalam perkara a quo harus didudukkan sebagai pihak (i.c : sebagai pihak Penggugat atau setidaknya pihak Turut Tergugat yang harus tunduk dan mentaati isi putusan dalam perkara a quo);

3. Bahwa, oleh karena dalam perkara a quo, anak-anak Penggugat sebagai ahli waris almarhumah Enny Sugiono tidak didudukkan sebagai pihak (i.c: Penggugat atau Turut Tergugat), maka menurut hukum gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima, karena kekurangan subyek hukum yang harus digugat, sehingga gugatan Penggugat tidak sempurna (*Vide* : Putusan Mahkamah Agung R.I. Nomor : 2438 K/Sip/1980, tanggal 22 Maret 1982);

## II. DALAM POKOK PERKARA :

1. Bahwa, segala hal yang terurai dalam eksepsi sepanjang ada korelasi dan relevansi yuridisnya dengan pokok perkara mohon dinyatakan sebagai telah terulang dan tercantum kembali dalam pokok perkara ini sebagai satu kesatuan yang tak terpisahkan;

2. Bahwa, Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III menolak secara tegas atas keseluruhan dasar dan alasan gugatan (posita) beserta tuntutan-tuntutannya (petitum) Penggugat tanpa terkecuali;

3. Bahwa, sesuai dengan kesepakatan antara Penggugat dengan Tergugat I dan II, jual beli atas tanah beserta bangunan yang ada di atasnya sebagaimana terurai dalam SHM No.1521 adalah secara tunai dan lunas seketika, akan tetapi dalam kenyataannya Penggugat ingkar janji, karena pembayarannya dilakukan secara berkali-kali (bukan perjanjian jual beli secara kredit) yang hingga sekarang masih belum terlunasi; Oleh karena itu Tergugat I dan Tergugat II tetap menyatakan bahwa jual beli antara Penggugat dengan Tergugat I dan Tergugat II adalah tidak sah dan haruslah dinyatakan batal demi hukum; Walaupun tanah beserta bangunan yang ada/berdiri di atasnya sekarang dikuasai

Halaman 10 dari 19 Putusan Sela Nomor 7/Pdt.G/2016/PN Bdw



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan ditempati oleh Penggugat, tidak berarti bahwa pembayaran yang harus dilakukan Penggugat terlunasi, melainkan sebelum transaksi jual beli berlangsung Penggugat telah menempatkannya atas dasar sewa menyewa atau kontrak rumah;

4. Bahwa, sebagaimana terungkap pada tahap mediasi, Penggugat atau Kuasanya maupun pihak Turut Tergugat II tidak membantah dan mengakui bahwa tanah beserta bangunan yang ada/berdiri di atasnya yang satu dan lain hal sebagaimana terurai dalam SHM No.1521 ketika dijadikan agunan atas pinjaman atau kredit Tergugat I dan Tergugat II kepada Tergugat III dalam keadaan bebas dan tidak diletakkan sita ataupun barang bukti dalam perkara lain, oleh karena itu pinjaman atau kredit Tergugat I dan Tergugat II kepada Tergugat III dengan agunan SHM No.1521 adalah sah menurut hukum, sehingga Tergugat III layak mendapatkan perlindungan hukum dan pengembalian/penyerahan SHM 1521 hanya dapat dilakukan setelah adanya pelunasan pinjaman serta royalti dari Turut Tergugat III;

5. Bahwa, Tergugat I, II dan Tergugat III menolak secara tegas terhadap tuntutan ganti kerugian yang diajukan oleh Penggugat, oleh karena selain ganti kerugian tersebut tidak dirinci, pada dasarnya berperkara dikenakan biaya (wajib membayar biaya perkara atau panjar/porskot biaya perkara), kecuali memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang dapat berperkara secara *prodeo* (cuma-cuma); Disamping itu pada dasarnya dalam berperkara tidak ada keharusan untuk mewakilkan kepada orang lain, baik melalui Kuasa Insidentil (Kuasa Keluarga) maupun menunjuk atau menggunakan jasa Advokat/Pengacara; Oleh karena itu apabila para pihak (Penggugat atau Tergugat) dalam perkara perdata atau perkara yang lain menunjuk dan menggunakan jasa Advokat, maka menjadi beban dan tanggung jawab pihak yang bersangkutan dan tidak dapat dibebankan kepada pihak lawan/lainnya; Bahwa, atas dasar dan alasan tersebut di atas, maka tuntutan ganti kerugian yang diajukan oleh Penggugat tidak beralasan hukum dan oleh karenanya haruslah ditolak atau setidaknya dikesampingkan;

6. Bahwa, Tergugat I, II dan Tergugat III menolak dalil-dalil (posita) dan tuntutan (petitum) Penggugat selain dan selebihnya, kecuali Penggugat mampu membuktikan dalil-dalil dan tuntutan tersebut;

Halaman 11 dari 19 Putusan Sela Nomor 7/Pdt.G/2016/PN Bdw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan atas segala hal, sebagaimana telah diuraikan dalam eksepsi dan pokok perkara tersebut di atas, maka Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III melalui Kuasa Hukumnya mohon kiranya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini nantinya berkenan untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

## I. DALAM EKSEPSI:

1. Menerima dan mengabulkan eksepsi Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk Verklaard*);
3. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

## II. DALAM POKOK PERKARA :

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya; Atau setidaknya menyatakan bahwa Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk Verklaard*);
2. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

## II. Jawaban Turut Tergugat II:

### I. DALAM EKSEPSI:

Kompetensi Absolut;

1. Bahwa Penggugat Menarik Pemerintah RI Cq Menteri Agraria/Kepala BPN RI. cq. Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Jawa Timur Cq. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bondowoso yang beralamat di Jalan Imam Bonjol No. 5 Bondowoso, sebagai Turut Tergugat II, adalah salah dikarenakan merupakan Lembaga Pemerintah yang melaksanakan tugas Tata Usaha Negara, Bahwa menurut pasal 50 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan hasil dari Tata Usaha Negara adalah Peradilan Tata Usaha Negara, bukan Peradilan Umum;
2. Bahwa dengan jelas dimana pasal 57 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 2 tahun 1986 tentang Peradilan Umum tidak mengamanatkan Peradilan Umum untuk memeriksa hingga mengadili hasil dari Tata Usaha Negara; Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, mohon kiranya yang terhormat Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, sebelum menjatuhkan Halaman 12 dari 19 Putusan Sela Nomor 7/Pdt.G/2016/PN Bdw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan Pokok, terlebih dahulu menjatuhkan Putusan Sela, yang berbunyi sebagai berikut:

1. Menerima seluruh eksepsi Turut Tergugat;
2. Menyatakan Gugatan Penggugat ditolak atau tidak dapat diterima;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara;

## II. DALAM POKOK PERKARA:

1. Bahwa mohon segala apa yang terurai pada bagian eksepsi dianggap diulang kembali dan merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan pada bagian pokok perkara ini;
2. Bahwa pada pokok Turut Tergugat II menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya kecuali yang dengan tegas diakui kebenarannya;
3. Bahwa Penggugat dalam gugatannya pada halaman 6 poin 10 diuraikan bahwa memerintahkan Kantor Pertanahan Kabupaten Bondowoso untuk dapat memproses balik nama terhadap sertipikah Hak Milik No. 1521/Kelurahan Badean yang semula atas nama Tergugat I ANANG PURWADI menjadi Sertipikat atas nama SUGIONO, Hal tersebut sangat tidak berdasar karena Kantor Pertanahan Kabupaten Bondowoso adalah merupakan Lembaga Pemerintah/Negara (Lembaga Tata Usaha Negara) yang mempunyai tugas/wewenang menurut undang-undang pembentuknya adalah melaksanakan tugas administrasi di bidang pertanahan yang prosedur peralihan hak atau balik nama sesuatu Hak Atas tanah diatur dalam Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional No 3 Tahun 1997 yang merupakan pelaksanaan dari Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 dan Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia No. 1 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan dan Pengaturan Pertanahan;

## III. PETITUM:

Berdasarkan segala apa yang tersebut di atas dengan ini Turut Tergugat II mohon kepada Pengadilan Negeri Bondowoso cq. Yang Terhormat Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini agar berkenan kiranya memberikan Putusan yang pada pokok amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. PRIMER:
  - a. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya tidaknya tidak dapat diterima;
  - b. Menghukum Penggugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;
2. SUBSIDAIR:

Halaman 13 dari 19 Putusan Sela Nomor 7/Pdt.G/2016/PN Bdw





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabia Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya menurut ketentuan hukum yang berlaku (*ex aquo et bono*);

Menimbang, bahwa di dalam jawaban Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III serta Turut Tergugat II tersebut terkandung beberapa materi eksepsi yang menyangkut kewenangan mengadili Pengadilan Negeri Bondowoso sebagai berikut:

1. Pengadilan Negeri Bondowoso tidak berwenang dan mengadili perkara *a quo*, karena obyek sengketa dalam perkara *a quo* adalah SHM No. 1521 sebagaimana terurai dalam petitum ke-3, ke-5, ke-6 dan ke-9, obyek sengketa tersebut berada dalam penguasaan Tergugat III, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 118 HIR, gugatan Penggugat harus diajukan ke Pengadilan Negeri Jember, bukan Pengadilan Negeri Bondowoso karena tidak berwenang secara relatif (tidak memiliki kompetensi relatif) untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo*, maka gugatan Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk Verklaard*);

2. Kompetensi Absolut;

- Bahwa Pemerintah Republik Indonesia Cq. Menteri Agraria/Kepala BPN Republik Indonesia cq. Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Jawa Timur Cq. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bondowoso yang beralamat di Jalan Imam Bonjol No. 5 Bondowoso, adalah Lembaga Pemerintah yang melaksanakan tugas Tata Usaha Negara, sehingga menurut Pasal 50 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan hasil dari Tata Usaha Negara adalah Peradilan Tata Usaha Negara, bukan Peradilan Umum;

- Bahwa dalam Pasal 57 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 2 tahun 1986 tentang Peradilan Umum, tidak mengamanatkan Peradilan Umum untuk memeriksa hingga mengadili hasil dari Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa terhadap materi eksepsi diluar eksepsi kewenangan mengadili Pengadilan Negeri Bondowoso, baik relatif maupun absolut maka akan dipertimbangkan dan diputuskan dalam putusan akhir perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Turut Tergugat II tersebut, Penggugat telah menanggapi dalam replik

Halaman 14 dari 19 Putusan Sela Nomor 7/Pdt.G/2016/PN Bdw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 9 Agustus 2016 dan telah ditanggapi kembali oleh Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Turut Tergugat II melalui duplik yang diajukan tanggal 30 Agustus 2016 sebagaimana telah termuat dalam berita acara persidangan perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah tentang perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh:

1. Tergugat I dan Tergugat II, dengan menggunakan SHM No. 1521 atas nama Tergugat I sebagai jaminan hutang kepada Tergugat III, padahal berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 3379/K/Pdt/2002/MA jo. Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor: 110/Pdt/PT.Sby jo. Putusan Pengadilan Negeri Bondowoso Nomor: 3/Pdt.G/2001/PN.Bdw yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht* pada tanggal 29 Mei 2007), tanah dan bangunan dengan alas hak SHM No. 1521 atas nama Tergugat I menjadi hak dari Penggugat;
2. Tergugat III, dengan telah menerima SHM No. 1521 atas nama Tergugat I sebagai jaminan hutang dari Tergugat I dan Tergugat II;
3. Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II sebagai pihak terkait supaya mengerti duduk persoalannya yang sebenarnya dan kemudian baik Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II tunduk pada putusan perkara ini;

Menimbang, bahwa eksepsi yang diajukan oleh Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Turut Tergugat II adalah mengenai kewenangan absolut dan relatif Pengadilan Negeri Bondowoso dalam perkara ini, sehingga akan dipertimbangkan terlebih dahulu mengenai eksepsi kewenangan absolut;

Menimbang, bahwa yang menjadi keberatan Turut Tergugat II atas gugatan Penggugat dalam hal kewenangan absolut Pengadilan Negeri Bondowoso didasarkan pada alasan sebagai berikut:

- Bahwa Pemerintah Republik Indonesia Cq. Menteri Agraria/Kepala BPN Republik Indonesia cq. Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Jawa Timur Cq. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bondowoso yang beralamat di Jalan Imam Bonjol No. 5 Bondowoso, adalah Lembaga Pemerintah yang melaksanakan tugas Tata Usaha Negara, sehingga menurut Pasal 50 Undang-Undang Republik Indonesia Halaman 15 dari 19 Putusan Sela Nomor 7/Pdt.G/2016/PN Bdw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan hasil dari Tata Usaha Negara adalah Peradilan Tata Usaha Negara, bukan Peradilan Umum;

- Bahwa dalam Pasal 57 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 2 tahun 1986 tentang Peradilan Umum, tidak mengamanatkan Peradilan Umum untuk memeriksa hingga mengadili hasil dari Tata Usaha Negara; Menimbang, bahwa dalam gugatannya, Penggugat mendalilkan bahwa turut digugatnya Turut Tergugat II adalah sebagai pihak terkait dalam perbuatan hukum balik nama SHM No. 1521 atas nama Tergugat II kepada Penggugat, sehingga menurut Penggugat, Turut Tergugat II harus terlebih dahulu mengerti duduk persoalan yang berkaitan dengan perbuatan hukum balik nama melalui Turut Tergugat II tersebut;

Menimbang, bahwa memperhatikan duduk permasalahan dalam perkara ini, Majelis Hakim memberikan pertimbangan hukum sebagai berikut:

Bahwa perkara ini bermula dari telah ditetapkannya Penggugat sebagai pihak yang berhak atas obyek sengketa, yaitu SHM No. 1521 atas nama Tergugat I berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 3379/K/Pdt/2002/MA jo. Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor: 110/Pdt/PT.Sby jo. Putusan Pengadilan Negeri Bondowoso Nomor: 3/Pdt.G/2001/PN.Bdw yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht* pada tanggal 29 Mei 2007);

Bahwa obyek sengketa pada saat ini berada pada Tergugat III yang diikat dengan hubungan hukum sebagai jaminan atas hutang Tergugat I dan Tergugat II kepada Tergugat III;

Bahwa secara fisik, Penggugat telah menempati tanah dan bangunan dari obyek sengketa tersebut, namun belum dapat memegang obyek sengketa sebagai alas hak tanah dan bangunan yang telah dimenangkannya melalui putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut;

Bahwa maksud ditariknya Turut Tergugat II adalah sebagai pihak terkait dalam perbuatan hukum balik nama SHM No. 1521 atas nama Tergugat II kepada Penggugat, sehingga menurut Penggugat, Turut Tergugat II harus terlebih dahulu mengerti duduk persoalan yang berkaitan dengan perbuatan hukum balik nama melalui Turut Tergugat II tersebut;

Halaman 16 dari 19 Putusan Sela Nomor 7/Pdt.G/2016/PN Bdw



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian, maka menurut Majelis Hakim, adalah sudah tepat menarik Turut Tergugat II sebagai salah satu pihak Turut Tergugat dalam perkara ini, dengan pertimbangan sebagai berikut:

1. Bahwa perkara ini merupakan konsekuensi dari sengketa sebelumnya yang telah diputus oleh Pengadilan dan telah berkekuatan hukum tetap, yaitu Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 3379/K/Pdt/2002/MA jo. Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor: 110/Pdt/PT.Sby jo. Putusan Pengadilan Negeri Bondowoso Nomor: 3/Pdt.G/2001/PN.Bdw yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht* pada tanggal 29 Mei 2007) namun belum dapat dieksekusi karena obyek sengketa ada di pihak Tergugat III;
2. Bahwa dikaitkan dengan fungsi Lembaga Pemerintah yang melaksanakan tugas Tata Usaha Negara, justru hal ini, yaitu menyelenggarakan administrasi bidang pertanahan, adalah tugas pokok dan fungsi dari Turut Tergugat II;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka eksepsi kewenangan absolut yang diajukan oleh Turut Tergugat II tersebut, dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan mengenai eksepsi kewenangan relatif;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 118 ayat (2) HIR, digariskan bahwa "dalam hal gugatan diajukan terhadap beberapa orang Tergugat yang tidak tinggal bersama-sama dalam satu wilayah hukum Pengadilan, maka gugatan diajukan kepada Ketua Pengadilan Negeri di tempat tinggal salah seorang di antara mereka, menurut pilihan Penggugat"

Menimbang, bahwa dengan demikian maka Pengadilan Negeri Bondowoso memiliki kewenangan secara relatif untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka eksepsi kewenangan relatif yang diajukan oleh Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III tersebut, dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka seluruh eksepsi yang diajukan oleh Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Turut Tergugat II, dinyatakan ditolak seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Turut Tergugat II dinyatakan ditolak seluruhnya, maka persidangan dalam perkara ini dilanjutkan;

Halaman 17 dari 19 Putusan Sela Nomor 7/Pdt.G/2016/PN Bdw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena putusan sela ini tidak, maka biaya perkara ditangguhkan sampai putusan akhir;

Memperhatikan Pasal 118 ayat (2) jo. Pasal 136 HIR, Pasal-pasal Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan eksepsi Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Turut Tergugat II tidak dapat diterima;
2. Memerintahkan kedua belah pihak untuk melanjutkan persidangan;
3. Menangguhkan biaya perkara hingga putusan akhir;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bondowoso, pada hari Senin, tanggal 5 September 2016, oleh kami, Dede Suryaman, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Ni Kadek Susantiani, S.H., M.H. dan Subronto, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bondowoso Nomor 7/Pdt.G/2016/PN BdW tanggal 2 Mei 2016, putusan tersebut pada hari ini Selasa tanggal 6 September 2016 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Soffan Ariadi, S.H., Panitera Pengganti dan kuasa Penggugat dan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat II dan Turut Tergugat II.

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua,

Ni Kadek Susantiani, S.H., M.H.

Dede Suryaman, S.H., M.H.

Subronto, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 18 dari 19 Putusan Sela Nomor 7/Pdt.G/2016/PN BdW



